



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Usman Djafar Mamuju 91511 085363270588

dpmptsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Izin Praktek Dokter

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan;
2. File scan Asli KTP;
3. File scan Asli NPWP (Keterangan Status Wajib Pajak Dari Kementerian Yang Membidangi Urusan Keuangan Melalui Direktorat Jenderal Pajak);
4. File scan Asli Asli STR Yang Diterbitkan dan dilegalisasi Oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
5. File scan Asli Surat Keterangan Tempat Praktik;
6. File scan Asli Bukti Pemenuhan Kompetensi/STR lama;
7. File scan Asli Bukti Kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP)/untuk Perpanjangan;
8. File Scan Asli Surat Pernyataan Kecukupan SKP/untuk perpanjangan;
9. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju;
10. SIP ke-1 dan/atau SIP ke-2 (untuk Penerbitan SIP ke-2 dan/atau SIP ke-3)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pendaftaran ; Pemohon melakukan pendaftaran melalui Web/Aplikasi dengan mengupload persyaratan yang telah ditentukan
2. Petugas Penerima dan Validasi Berkas ; a. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima; b. Petugas memberikan tanda terima berkas
3. Bagian Entri Data ; Bagian entri data melakukan entri data terhadap permohonan yang diajukan ;
4. Petugas OPD Teknis ; a. Petugas OPD Teknis melakukan penjadwalan tinjauan lapangan b. Apabila dinyatakan memenuhi syarat, maka petugas OPD teknis menerbitkan rekomendasi sesuai dengan perizinan yang diajukan
5. Kabid Perizinan; a. Mencetak Draft Izin b. Melakukan Verifikasi akhir;
6. Kepala Dinas ; a. Melakukan Penetapan Izin; b. Melakukan Penandatanganan Izin secara Elektronik/ E-Signature

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Usman Djafar Mamuju 91511 085363270588

dpmpmsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 5 (Lima) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Dokter

Pengaduan Layanan

1. Penanganan Pengaduan ditangani oleh Petugas Penanganan ;
2. Petugas Pelayanan Pengaduan memiliki kompetensi sebagai berikut ;
 - a. Memiliki sikap ramah dan perilaku yang sopan dan ramah
 - b. Mengaduan teknik berkomunikasi yang baik ;
 - c. Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikolog;
3. Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan pengaduan meliputi tekepon, Formulir pengaduan/ buku Agenda pengaduan, sms pengaduan, via email, website, rak arsip dan komputer.

Pengaduan disampaikan melalui

1. Loker Pengaduan
2. email : dpmpmsp@mamujukab.go.id
3. website : <http://dpmpmsp.mamujukab.go.id>
4. Telepon /SMS / Whatsapp Nomor (WA) 085283503959
5. IG : @dpmpmsp_kab_mamuju